



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG
PENDIDIKAN TINGGI, ILMU PENGETAHUAN, DAN TEKNOLOGI SERTA
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR: 18/VIII/NK/PTST/2025
NOMOR: 32/HM.04.01/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (5-8-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Brian Yuliarto**, selaku Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta Pusat, 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Zudan Arif Fakrulloh**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188/TPA Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pihak Kesatu: W.K.H

Pihak Kedua: H. Ismail

Halaman ke-1 dari 6 halaman

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi serta Manajemen Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing **PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-2 dari 6 halaman

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan sistem informasi **PARA PIHAK**;
- b. pertukaran data dan/atau informasi terkait tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- c. sinkronisasi dan koordinasi dalam penyusunan dan/atau implementasi kebijakan, kebijakan teknis, atau peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta manajemen Aparatur Sipil Negara;
- d. peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
- e. dukungan dan sinkronisasi kebijakan program strategis lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf:

Pihak Kesatu: _____

 Pihak Kedua: 

Halaman ke-3 dari 6 halaman

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

(3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 7

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. **PIHAK KESATU**

Narahubung : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Alamat : Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta Pusat, 10270
Surel : kerjasamadn@kemdiktisaintek.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta
Timur 13640
Surel : kdn@bkn.go.id

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.

(3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf:

Pihak Kesatu: Wk Ht

Pihak Kedua: Hm B Gifi

Halaman ke-5 dari 6 halaman

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

